



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0762/Kep.10/SPNF/DPMPTSP/2020

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1341/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada

:

Nama Satuan PNF

: LKP MUSTIKA

Alamat

: Kp. Cibongas RT. 028 RW. 001 Desa Cibongas
Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara

: YAYASAN DHARMA MUDA BHAKTI PANCATENGAH

Nama Penanggung Jawab

: DEDI YANTO RS

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit, Mengemudi dan Elektro, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalem Wirawangsa Km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
E-mail: dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1341 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit, Mengemudi dan Elektro (LKP MUSTIKA)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP MUSTIKA |
| 2. Jenis Program | : Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit, Mengemudi dan Elektro |
| 3. Alamat | : Kp. Cibongas Rt/Rw 028/001 Desa Cibongas
Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan DHARMA MUDA BHAKTI PANCATENGAH |
| 5. Ketua Yayasan | : DEDI YANTO RS |
| 6. Ketua Pengelola | : ASEP ABDUL AZIZ |

Dinyatakan "*layak*" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Singaparna, 14 Agustus 2020
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Plt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,


SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASKMALAYA
KECAMATAN PANCATENGGAH
DESA CIBONGAS**

Jl. Raya Cibongas – Tawang No 01 Pancatengah Kode Pos 46194

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MUSTIKA

Nomor : 867/IX/Des/2020

Kepala Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ASEP ABDUL AZIJ**
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 13-08-1986
NIK : 3206040101860024
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kp. Ciwatin 1 Rt.015 Rw.010 Desa Cibongas
Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan surat pengantar dari Ketua RT 028 RW 001 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah dan surat pernyataan pemberitahuan kepada tetangga/masyarakat yang diketahui oleh Ketua RW 001, bahwa nama sebagaimana tersebut diatas mempunyai **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MUSTIKA** yang berdomisili di wilayah Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dengan data sebagai berikut :

Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MUSTIKA**
Jenis Lembaga : Pendidikan Non Formal
Status Bangunan/Tanah : Hak Guna Pakai
Alamat Yayasan : Kp. Cibongas Rt/Rw 028/001 Desa Cibongas
Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Surat Keterangan ini bukan izin, diberikan kepada yang bersangkutan sebagai persyaratan administrasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibongas, 05 September 2020
Kepala Desa Cibongas


ASEP SUNARYA